



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Adham Prayogi Alias Heru
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/6 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangan 4 Lorong Rahayu Lingkungan 18

Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik Tahu

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru bersama-sama Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Bobby Iskandar dihubungi Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) dan menyuruh datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi BILLI Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), setelah sampai di Lapangan ternyata Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) belum sampai dan beberapa lama kemudian Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) datang diantar oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andre disusul terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru yang juga ikut bergabung, pada saat itu saksi Bobby Iskandar, Bambang alias bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa membahas masalah tanah namun tidak menemukan kejelasan, lalu Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) mengajak saksi Bobby Iskandar pergi menemui ayah Andre, pada saat berjalan menuju sepeda motor terdakwa berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang",

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terus berjalan kearah sepeda motor begitu juga dengan Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing, sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar ketika itulah Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) yang emosi menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, bersamaan itu terdakwa juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar.

Bahwa perbuatan Terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru bersama-sama Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) dengan terang-terangan melakukan kekerasan mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat berada di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar saksi Bobby

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru membahas masalah tanah, karena tidak menemukan kejelasan mengenai tanah tersebut Bambang Alias Bembeng mengajak saksi Bobby Iskandar menemui ayah Andre, pada saat berjalan menuju sepeda motor terdakwa berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang", sambil terus berjalan kearah sepeda motor begitu juga dengan Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar, tiba-tiba Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Iskandar;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib di jalan Manganan Lingkungan 13 Kelurahan Marbar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Marbar;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa dengan Heru dan Bambang Alias Bembeng;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka dibibir bagian bawah, bengkak ditelinga sebelah kanan, memar dibawah mulut sebelah kiri dan gigi kiri bawah goyang;
 - Bahwa yang menjadi saksi penganiayaan tersebut adalah saksi Billi dan saksi Ujang;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut saksi dihubungi Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) dan menyuruh datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), setelah sampai di Lapangan ternyata Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) belum sampai dan beberapa lama kemudian Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) datang diantarkan oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andre disusul terdakwa yang juga ikut bergabung, pada saat itu saksi, bambang alias bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa membahas masalah tanah namun tidak menemukan kejelasan, lalu Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) mengajak saksi pergi menemui ayah Andre, pada saat berjalan menuju sepeda motor terdakwa berkata kepada saksi "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi "Apa bang", sambil terus berjalan kearah sepeda motor begitu juga dengan Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap), Andre dan terdakwa mengikuti saksi menuju sepeda motor masing-masing, sambil terus berbicara kepada saksi ketika itulah Bambang Alias Bembeng (belum tertangkap) yang emosi menarik kerah baju saksi dan memukul bibir saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, bersamaan itu terdakwa juga memukul saksi dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan kedua orang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa dipukul;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi terhalang menjalankan aktivitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Billi Aldino;**
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib di jalan Mangan Lingkungan 13

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Bobby Iskandar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Bobby Iskandar adalah Terdakwa dengan Heru dan Bambang Alias Bambang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bobby Iskandar mengalami luka dibibir bagian bawah, bengkak ditelinga sebelah kanan, memar dibawah mulut sebelah kiri dan gigi kiri bawah goyang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Bambang Alias Bambang (DPO) melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya mempergunakan tangan;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban dan Terdakwa sejak kecil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sugiarto Alias Ujang;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib di jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Bobby Iskandar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Bobby Iskandar adalah Terdakwa dengan Heru dan Bambang Alias Bambang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Bobby Iskandar mengalami luka dibibir bagian bawah, bengkak ditelinga sebelah kanan, memar dibawah mulut sebelah kiri dan gigi kiri bawah goyang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Bambang Alias Bambang (DPO) melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya mempergunakan tangan;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban dan Terdakwa terlibat perselisihan;

- Bahwa saksi mengenal saksi korban selama 10 (sepuluh) tahun dan mengenal Terdakwa selama 30 tahun;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana judi jackpot pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;

- Bahwa saat Terdakwa menganiaya saksi korban posisinya berada dibelakang saksi korban dan jaraknya kurang lebih 1 meter;

- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat dianiya oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal saat Terdakwa bersama dengan saksi korban dan sdr Billi Aldino, sdr Bambang Alias Bembang (DPO), sdr Bobi Supriadi, sdr Andre membahas masalah sebidang tanah milik Herman yang merupakan orang tua dari Andre dan dari percakapan masalah tanah tersebut, sdr Bambang Alias Bembang (DPO) emosi lalu menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kiri, lalu sdr Bambang Alias Bembang (DPO) memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, melihat itu Terdakwa ikut memukul telinga saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka dan menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas Tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang bernama : Heru Adham Prayogi Alias Heru dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa awalnya saksi Bobby Iskandar dihubungi Bambang Alias Bambang (belum tertangkap) dan menyuruh datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi BILLI Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Bambang Alias Bambang (belum tertangkap), setelah sampai di Lapangan ternyata Bambang Alias Bambang (belum tertangkap) belum sampai dan beberapa lama kemudian Bambang Alias Bambang (belum tertangkap) datang diantar oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andre disusul terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru yang juga ikut bergabung, pada saat itu saksi Bobby Iskandar, Bambang alias Bambang (belum tertangkap), Andre dan terdakwa membahas masalah tanah namun tidak menemukan kejelasan, lalu Bambang Alias Bambang (belum tertangkap) mengajak saksi Bobby Iskandar pergi menemui ayah Andre, pada saat berjalan menuju sepeda motor terdakwa berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang", sambil terus berjalan ke arah sepeda motor begitu juga dengan Bambang Alias Bambang (belum tertangkap), Andre dan terdakwa mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing, sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar ketika itulah Bambang Alias Bambang (belum tertangkap) yang emosi menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, bersamaan itu terdakwa juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar yang mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wulan Windy Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. Febriyanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana judi jackpot pada tahun 2019;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Adham Prayogi Alias Heru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2024/PN Mdn